

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui hasil hasil penelitian yang relevan mengenai implementasi sistem coretax dan kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu memperkuat landasan teori, menentukan variabel penelitian, serta menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Arifqi (2025)	Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di Provinsi Riau	Variabel independen : Implementasi sistem coretax Variabel. dependen : Pelaporan SPT tahunan dan kepatuhan pelaporan SPT tahunan	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa coretax berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pelaporan pajak, tetapi masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			wajib pajak badan.	
2.	Khotmi dkk (2025)	Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak	Variabel independen : Implementasi sistem coretax, efisiensi Pajak. Variabel dependen : Kepatuhan Pelaporan PPN.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan Coretax belum berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, sedangkan efisiensi pajak dan literasi digital berpengaruh positif.
3.	Afiah dkk (2025)	Pengaruh Implementasi	Variabel independen :	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar	Implementasi coretax Variabel. dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Afandi & Vizandra (2025)	Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ”	Variabel independen: Optimalisasi penggunaan E-Faktur pada coretax. Variabel dependen: Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Coretax meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN apabila didukung SDM dan infrastruktur teknologi yang baik.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Meilia & Sugara (2026)	Analisis Pengaruh Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi	Variabel independen : Implementasi coretax. Variabel dependen : Kepatuhan pelaporan SPT.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT, serta diperkuat oleh literasi digital wajib pajak.
6.	Andini, dkk (2026)	Analisis Efektivitas Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan	Variabel independen : Efektivitas Coretax.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi coretax belum sepenuhnya efektif karena tingkat kepatuhan PKP setelah penerapan Coretax mengalami penurunan akibat kendala sistem dan adaptasi wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN	Variabel dependen : Kepatuhan PKP terhadap kewajiban pelaporan SPT Masa PPN.	

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem coretax memiliki hubungan yang cukup erat dengan tingkat kepatuhan pelaporan pajak, khususnya pelaporan SPT Masa PPN. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penerapan coretax memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena sistem ini mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan, mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Arifqi (2025), Afiah dkk (2025), Meilia & Sugara (2026), serta Afandi & Vizandra (2025) menunjukkan bahwa implementasi coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, faktor pendukung seperti literasi digital, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang memadai turut memperkuat efektivitas penerapan sistem tersebut.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Khotmi dkk (2025) serta Andini dkk (2026) menemukan bahwa implementasi coretax belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasi, seperti gangguan sistem, proses adaptasi pengguna yang masih berlangsung, rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem baru, serta keterbatasan kemampuan digital pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi coretax tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lain yang mampu membantu wajib pajak dalam menggunakan sistem secara optimal.

2.3 Landasan Teori

Penelitian ini didasari oleh dua teori utama yaitu teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Kedua teori tersebut digunakan sebagai landasan penelitian karena memiliki keterkaitan yang kuat serta mampu menjelaskan perilaku individu dari berbagai perspektif, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun perkembangan teknologi (Ilham, 2025). Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak bukanlah suatu perilaku yang muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui adanya niat, persepsi, serta proses pertimbangan

tertentu dalam diri individu. Selain itu, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan, maupun faktor eksternal seperti kebijakan, lingkungan, serta penerapan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan (Immanuella et al., n.d.).

2.2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan kondisi ketika seseorang menaati perintah, ketentuan, maupun serangkaian aturan yang telah ditetapkan (Harefa & Fuadah, 2025). Dalam konteks perpajakan, teori kepatuhan menggambarkan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Datrini et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak tercermin melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Pardede, 2021). Pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak karena dapat menghindari sanksi atau denda akibat keterlambatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Fatmawati, 2022).

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang diperkenalkan oleh Tom R. Tyler (1990) menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologi terdapat dua pendekatan utama yang mendasari individu dalam mematuhi hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif (Mebratu, 2024). Perspektif instrumental beranggapan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, serta mempertimbangkan adanya keuntungan (insentif) maupun konsekuensi berupa sanksi (penalti) dari tindakan yang dilakukan (Darmayasa, 2024). Sementara itu, perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan seseorang didasarkan pada nilai moral, etika, serta keyakinan individu terhadap suatu aturan, meskipun dalam kondisi tertentu dapat bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Dalam konteks perpajakan, teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Tahar & Bandi, 2024). Wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran maupun

pelaporan pajak karena adanya ketentuan hukum yang mengatur dan mewajibkannya untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan perspektif instrumental, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengawasan, pemeriksaan, serta penerapan sanksi perpajakan. Keberadaan pengawasan dan sanksi tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan baik karena adanya konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan (Nia & Desi, 2026).

2.2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 untuk menjelaskan bagaimana respons dan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi baru (Ramadhan et al., 2025). Berdasarkan teori ini, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan seseorang terhadap teknologi, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). *Perceived usefulness* menggambarkan tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan (Venkatesh, 2025). Sementara itu, *perceived ease of use* menggambarkan sejauh mana individu meyakini bahwa teknologi tersebut mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi sikap maupun perilaku individu dalam menerima dan menggunakan teknologi (Fitriani dkk, 2024). Penelitian Masdar (2024) membuktikan bahwa persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-Filing. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap manfaat serta kemudahan suatu teknologi, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam aktivitasnya (Suartika & Musmini, 2026).

Teori ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks perpajakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem perpajakan berbasis teknologi. Seiring dengan

perkembangan teknologi, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami proses digitalisasi yang ditandai dengan penerapan berbagai layanan elektronik, seperti e-Filing, e-Billing, serta sistem terbaru yaitu coretax DJP (Judijanto & Kaswoto, 2025). Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajak. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat serta memudahkan proses administrasi perpajakan akan cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap sistem tersebut (Palullungan et al., 2026). Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Sebaliknya, apabila teknologi dianggap sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat yang jelas, maka tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut dapat menurun (Al Fauzi & Wijaya, 2025). Oleh karena itu, penerapan teori TAM dapat menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi dan kewajiban hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan respons pengguna terhadap teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan (Pawitri, 2025).

2.3 Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi berbagai kebutuhan publik (Amalia & Furqon, 2026). Pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian, karena berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, pelayanan publik, sektor kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anggi, 2023).

Menurut Mardiasmo (2019), fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair berarti pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan

pelayanan publik lainnya (Nasution dkk, 2025). Sementara itu, fungsi regulasi menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui penetapan tarif pajak tertentu guna mengendalikan konsumsi barang mewah atau meningkatkan investasi (Sari dkk, 2025).

2.3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai terhadap barang maupun jasa yang timbul dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi (Nariswari dkk, 2024). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena beban pajaknya dialihkan kepada konsumen melalui harga barang atau jasa, sementara pihak yang memungut dan menyetorkan pajak tersebut adalah pelaku usaha. Di Indonesia, ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Siagian & Nadirah, 2025). PPN dikenakan pada setiap transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak dengan tarif umum yang berlaku sebesar 10%, meskipun terdapat beberapa pengecualian dan tarif khusus untuk jenis barang atau jasa tertentu (Gabriella & Yuniawaty, 2025). Misalnya, barang kebutuhan pokok tertentu dapat dikenakan tarif 0%, sedangkan barang yang tergolong mewah dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Kusumasari, 2020).

2.3.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi maupun badan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta telah memperoleh pengukuhan dari DJP (Rohman dkk, 2025). Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usahanya (Rati Naila, 2023).

Menurut Waluyo (2023), PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN

serta telah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai pihak pemungut PPN. Pengukuhan tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi perpajakan sekaligus mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha (Hariani, 2024).

2.3.4 Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Berdasarkan Persepsi Pegawai

Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan persepsi pegawai adalah penilaian pegawai pajak terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penilaian tersebut mencerminkan pandangan pegawai mengenai sejauh mana PKP melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu, lengkap, benar, dan konsisten setelah implementasi sistem coretax (Megantoro, 2022). Indikator kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan persepsi pegawai dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP
2. Kelengkapan pengisian SPT Masa PPN
3. Kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN
4. Konsistensi pelaporan SPT Masa PPN setiap masa pajak
5. Tingkat kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban pelaporan setelah implementasi coretax

Berdasarkan indikator tersebut, kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan persepsi pegawai dapat disimpulkan sebagai penilaian pegawai pajak terhadap tingkat ketaatan PKP dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu, lengkap, benar, konsisten pada setiap masa pajak, serta menunjukkan kepatuhan yang lebih baik setelah implementasi sistem Coretax (Khotmi dkk, 2025).

2.4 Sistem Coretax

2.4.1 Pengertian Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas,

efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan perpajakan di Indonesia (Isnaini dkk, 2025). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga pengawasan perpajakan dalam satu sistem digital yang terpusat (Wala & Tesalonika, 2024).

Program coretax dikembangkan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan kecepatan, serta memaksimalkan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Abigail & Wijaya, 2025). Melalui fitur integrasi data, sistem otomatisasi perhitungan, serta panduan penggunaan yang terstruktur, coretax mampu membantu mengurangi potensi kesalahan dalam proses pelaporan pajak (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Implementasi sistem yang telah diperbarui ini juga diyakini dapat meringankan beban administrasi perpajakan bagi otoritas pajak. Selain itu, penerapan coretax diharapkan dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha (Purnomo dkk., 2025).

2.4.2 Indikator Implementasi Sistem Coretax

Implementasi sistem coretax merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh DJP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, pengawasan, dan administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, implementasi sistem coretax dapat diukur melalui beberapa indikator yang menggambarkan sejauh mana sistem tersebut mampu diterima, digunakan, dan memberikan manfaat bagi wajib pajak, khususnya PKP (Artavia dkk, 2026). Indikator implementasi sistem coretax dalam penelitian ini dapat meliputi :

1. Kemudahan penggunaan sistem
2. Kecepatan akses sistem
3. Keakuratan data perpajakan
4. Efisiensi pelaporan pajak
5. Kualitas pelayanan digital

Berdasarkan indikator implementasi sistem coretax tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan sistem coretax dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, seperti kemudahan penggunaan sistem, persepsi manfaat, kecepatan dan efisiensi layanan, keakuratan serta integrasi data, keamanan sistem,

dan kualitas pelayanan digital (Rais dkk, 2025). Semakin baik penerapan indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan sistem coretax oleh wajib pajak. Implementasi sistem yang efektif dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN (Prastiwi & Syafitri, 2026). Oleh karena itu, kualitas implementasi sistem coretax menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Suartika dkk, 2026).

2.5 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui proses pengumpulan serta analisis data penelitian. Penyusunan hipotesis dilakukan berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Afriza & Hanifah, 2025).

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan antara implementasi sistem Coretax dengan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Berdasarkan teori TAM, penerapan teknologi yang memberikan manfaat dan kemudahan kepada pengguna dapat meningkatkan penerimaan serta penggunaan teknologi tersebut (Oding & Suryaningrum, 2025). Dalam konteks perpajakan, sistem coretax diharapkan mampu mempermudah proses administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Desnia dkk, 2025).

Selain didukung oleh teori, hipotesis penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Iramaidha (2025) menjelaskan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi dapat memengaruhi perilaku pengguna dalam menerima suatu sistem teknologi. Selanjutnya, penelitian oleh Suartika (2026) menjelaskan bahwa kepatuhan

individu terhadap aturan dipengaruhi oleh faktor pengawasan, regulasi, dan kesadaran individu itu sendiri.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh James Alm dan Benno Torgler dalam jurnal *Journal of Business Ethics* yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik dan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Audia & Utama, 2026). Selain itu, beberapa penelitian mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia juga menyimpulkan bahwa penggunaan sistem perpajakan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan coretax mampu meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa semakin baik implementasi sistem coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada PKP berdasarkan persepsi pegawai (Dewi & Bagiana, 2025).

H0: Implementasi sistem coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN PKP berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Dumai.

H1: Implementasi sistem coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN PKP berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Dumai.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN PKP berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Dumai. Implementasi sistem coretax sebagai variabel independen (X) diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta kualitas pelayanan perpajakan. Kemudahan tersebut akan mendorong PKP untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, semakin baik implementasi sistem coretax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada PKP berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Dumai.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori dan hasil

penelitian terdahulu (Paulus & Daito, 2026). Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan pengaruh implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN PKP berdasarkan persepsi pegawai (Chumairo dkk 2026). Penyusunan kerangka pemikiran didasarkan pada Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi pengguna dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widjaja dkk, 2026).

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

